

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERKARA
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI
MANADO PUTUSAN NOMOR.32/PID.SUS-
ANAK/2017/PN.MND DAN PUTUSAN
NOMOR.51/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MND¹
Oleh : Sintia Gloria Marentek²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengapa Terjadi Disparitas pada Putusan Nomor No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No.51/ Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan penganiayaan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang terdapat dalam Bab XX (dua puluh) yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Dalam pengaturan sanksi pidana ini, diterapkan hukuman Penjara dan Denda. 2. Terjadinya Disparitas Putusan Perkara Pidana No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No. 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim dalam kedua perkara ini dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, sifat baik dan buruk terpidana, keyakinan Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: Disparitas Pidanaan, Penganiayaan, Pidana Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya.³ Pembentukan semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukuman pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.⁴

Putusan hakim dalam perkara anak pada prakteknya terjadi disparitas pidanaan oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan, namun juga bagi proses hukum secara keseluruhan terutama dalam hal penegakan hukum.⁵ Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang di sebut sebagai the disturbing disparity of sentencing mengandung perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.⁶

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Manado pada Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd. dan Putusan No.51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd. merupakan sampel yang penulis jadikan satu kajian ilmiah dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Sesuai kasus yang ada maka terdapat perbedaan putusan pidana antara putusan pengadilan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101295

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Juli 2012

⁴ Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. Hlm.40.

⁵ Am Mulyohadi .*Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Study Kasus Pengadilan Negeri Boyolali*. 2009-2013).hlm 1.Di Akses Dari Journals.Ums.Ac.Id Pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 11:47 Wita

⁶ M Deni Mareza Putra, *Loc. Cit.*, Hlm 2.

Nomor No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd. dan putusan Nomor No.51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd. yang dimana terdakwa A dan terdakwa B dijerat dengan pasal 351 ayat (2) KUHP, dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan mengangkatnya dalam sebuah penelitian hukum atau Skripsi dengan judul “Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Manado” nomor perkara No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No.51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mengapa Terjadi Disparitas pada Putusan Nomor No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No.51/ Pid.Sus-Anak/2016/ PN.Mnd

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis, kemudian diperoleh melalui buku-buku serta perundang-undangan serta bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan penganiayaan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letstel*) pada tubuh orang lain. penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penganiayaan: peng.a.ni.a.ya.an *n* perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) ~ berat perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁷

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap

tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh, dapat menimbulkan kematian.⁸

Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.⁹

B. Disparitas Putusan Perkara Pidana No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No. 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd

Putusan pada dua perkara yang sama tentang penganiayaan, ternyata diputus berbeda. Studi kasus ini penulis mengangkat dua putusan penganiayaan pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai berikut:

1. Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd
Perkara ini bermula dari surat dakwaan dengan bentuk dakwaan subsidaritas yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum yaitu sebagai berikut :

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Soesilo Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politea 1973) Hlm. 211.

⁷ Di akses pada Repository.usu.ac.id.Bab II pengaturan tindak pidana penganiayaan. Pada tanggal 8 Agustus 2018. pukul 11:00 WITA.

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa anak inisial VRR pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 02:00 Wita atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Kleak Lingkungan satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di kamar tempat kost saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban perempuan inisial MCL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban sedang berada dalam kamar kost saksi korban, sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone lalu tanpa sadar korban ketiduran sehingga saksi korban lupa mengunci pintu kamar kost saksi korban, dan tiba-tiba saksi korban terbangun karena merasa ada yang menyentuh tubuh saksi korban, setelah saksi korban terbangun saksi korban langsung berteriak karena melihat lampu kamar sudah mati dan sudah ada orang di dalam kamar saksi korban yang belakangan orang tersebut diketahui adalah terdakwa VRR melihat saksi korban terbangun saksi korban langsung berteriak terdakwa panik dan langsung memukul kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kayu yang kayu tersebut sebelumnya sudah di bawa oleh terdakwa, karena saksi korban tidak mau berhenti berteriak sehingga terdakwa duduk diatas perut saksi korban dan mencekik leher saksi korban namun saksi korban berusaha merontak sehingga tangan terdakwa terlepas dari leher saksi korban dan korban kembali berteriak dan terdakwa pun langsung melarikan diri tiba-tiba datang saksi inisial WS menghampiri saksi korban yang saat itu sudah duduk di depan kamar kost saksi korban sambil berlumuran darah sehingga saksi WS langsung mengangkat saksi korban dibawah ke dekat kamar mandi untuk membersihkan darah saksi korban sambil meminta tolong dan membangunkan

teman-teman kost dan pemilik kost tersebut yang ada disitu sehingga teman-teman kost dan pemilik kost terbangun dan membantu saksi korban setelah itu saksi korban langsung di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum nomor R/47/VER/Rm-Rpup/VI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Fany Mandang Spb Dokter pada Rumah Sakit RSUP Prof Dr. R D Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan: Pasien masuk dengan penurunan kesadaran titik. Pada pasien ini ditemukan pupil bulat diameter kiri dan kanan tiga milimeter koma reflek cahaya pupil kiri dan kanan ada titik pada pipi kiri tampak bengkak titik disekitar mata kiri tampak bengkak kebiruan titik di daun telinga kiri sisi depan tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat tulang rawan koma pendarahan aktif tidak ada titik di belakang daun telinga kiri tampak luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kiri atas tampak luka terbuka memanjang dan arah depan ke arah belakang koma ukuran kurang lebih sepuluh kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar tulang koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kanan atas tampak luka terbuka memanjang dari arah depan ke arah belakang koma ukuran kurang lebih tiga belas kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar lubang koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kiri tampak bengkak ukuran tiga sentimeter titik kesimpulan: Kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/jabatan pekerjaan untuk sementara waktu. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa anak inisial VRR pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam

02:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Kelurahan Kleak Lingkungan satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di kamar tempat kost saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban perempuan inisial MCL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban sedang berada dalam kamar kost saksi korban, sedang tidur-tiduran sambil bermain handphone lalu tanpa sadar korban ketiduran sehingga saksi korban lupa mengunci pintu kamar kost saksi korban, dan tiba-tiba saksi korban terbangun karena merasa ada yang menyentuh tubuh saksi korban, setelah saksi korban terbangun saksi korban langsung berteriak karena melihat lampu kamar sudah mati dan sudah ada orang di dalam kamar saksi korban yang belakangan orang tersebut diketahui adalah terdakwa VRR melihat saksi korban terbangun saksi korban langsung berteriak terdakwa panik dan langsung memukul kepala saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kayu yang kayu tersebut sebelumnya sudah di bawa oleh terdakwa, karena saksi korban tidak mau berhenti berteriak sehingga terdakwa duduk diatas perut saksi korban dan mencekik leher saksi korban namun saksi korban berusaha merontak sehingga tangan terdakwa terlepas dari leher saksi korban dan korban kembali berteriak dan terdakwa pun langsung melarikan diri tiba-tiba datang saksi inisial WS menghampiri saksi korban yang saat itu sudah duduk di depan kamar kost saksi korban sambil berlumuran darah sehingga saksi WS langsung mengangkat saksi korban dibawah ke dekat kamar mandi untuk membersihkan darah saksi korban sambil meminta tolong dan membangunkan teman-teman kost dan pemilik kost tersebut yang ada disitu sehingga teman-teman kost dan pemilik kost terbangun dan membantu

saksi korban setelah itu saksi korban langsung di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdasarkan visum et repertum nomor R/47/VER/Rm-Rpup/VI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fany Mandang Spb Dokter pada Rumah Sakit RSUP Prof Dr. R D Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan: Pasien masuk dengan penurunan kesadaran titik. Pada pasien ini ditemukan pupil bulat diameter kiri dan kanan tiga milimeter koma reflek cahaya pupil kiri dan kanan ada titik pada pipi kiri tampak bengkak titik disekitar mata kiri tampak bengkak kebiruan titik di daun telinga kiri sisi depan tampak luka terbuka ukuran tiga kali satu sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat tulang rawan koma pendarahan aktif tidak ada titik di belakang daun telinga kiri tampak luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi tidak rata koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kiri atas tampak luka terbuka memanjang dan arah depan ke arah belakang koma ukuran kurang lebih sepuluh kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar tulang koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kanan atas tampak luka terbuka memanjang dari arah depan ke arah belakang koma ukuran kurang lebih tiga belas kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma dasar lubang koma pendarahan aktif tidak ada titik pada kepala bagian kiri tampak bengkak ukuran tiga sentimeter titik kesimpulan: Kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban /jabatan pekerjaan untuk sementara waktu.¹⁰

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Dengan pertimbangan, untuk

¹⁰ Putusan No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd.Hlm.2-5

membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan. Dan dalam sidang pembuktian Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti yang sudah ada yaitu : keterangan saksi, surat atau dokumen, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk lainnya. Setelah dilakukan pembuktian Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau Requisitoir. Penuntut Umum menuntut perkara ini, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VRR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Penganiayaan yang menyebabkan saksi korban MCL mengalami luka berat* sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VRR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kayu balok berbentuk segi empat mempunyai ujung bulat dengan ukuran panjang 87 cm dan lebar 4 cm dan tebal 2 cm (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).¹¹

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa masih bersekolah. Penuntut Umum memberikan tanggapan atas pembelaan Terdakwa yaitu, tetap pada tuntutan.

Setelah didengar tuntutan, pembelaan dan tanggapan penuntut umum atas pertimbangan berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan sebagai berikut:

- a) Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Kleak Lingkungan I Kecamatan Malalayang Manado tepatnya di kamar kost Korban.

- b) Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa VRR alias V sedangkan yang menjadi korbannya adalah perempuan MCL
- c) Bahwa korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa
- d) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kayu ke kamar korban untuk membuat korban pingsan karena terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas di kamarnya terdakwa langsung mempunyai niat untuk menyetubuhi korban
- e) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga korban merasakan sakit karena mengalami luka robek pada bagian kepala, memar pada bagian mata dan sampai dengan sekarang ini korban masih melakukan kontrol di rumah sakit¹².

Sesuai dengan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim melakukan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana berdasarkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak di tahan.

Menimbang, bahwa mengenai saran Litmas, Hakim tidak sependapat dengan tujuan untuk memberikan binaan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kayu balok berbentuk segi 4 mempunyai ujung bulat dengan ukuran panjang 87 cm dan lebar 4 cm dan tebal 2 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan.

¹¹ *Ibid.* Hlm.2.

¹² *Ibid.* Hlm.11.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Sifat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan saksi korban MCL mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- b) Terdakwa belum pernah di hukum
- c) Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- d) Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di tengah persidangan
- e) Orang tua terdakwa telah membayar biaya pengobatan saksi Korban MCL sampai selesai dan sampai dengan kontrol ke dokter masih di biayai oleh orang tua terdakwa sampai saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan dasar hukum, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:¹³

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak VRR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kayu balok berbentuk segi empat mempunyai ujung bulat dengan ukuran panjang 87 cm dan lebar 4 cm dan tebal 2 cm. Dirampas dan dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penganiayaan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang terdapat dalam Bab XX (dua puluh) yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Dalam pengaturan sanksi pidana ini, diterapkan Hukuman Penjara dan Denda.
2. Terjadinya Disparitas Putusan Perkara Pidana No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan No. 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim dalam kedua perkara ini dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, sifat baik dan buruk terpidana, keyakinan Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Perlu pengaturan yang tegas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa hukuman/sanksi pidana. dengan memperhatikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.
2. Kepada penegak hukum agar dapat memperhatikan pasal yang didakwakan dalam pengajuan tuntutan, dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Sehingga terpidana dan korban serta keluarga korban dapat merasakan keadilan yang sesungguhnya. Perlu juga disosialisasikan mengenai disparitas kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami arti dari disparitas tersebut dengan tidak memandang perbedaan penjatuhan pemidanaan adalah kegagalan dalam sistem penegakan hukum *fiat justitia perezat mundus*.

¹³ Ibid.Hlm.15

¹⁴ Ibid.Hlm.12-15

DAFTAR PUSTAKA

- Rifka Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2013.
- Sri Sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*. Sleman Yogyakarta: Asswaja Presindo. 2013.
- Endah Sri Lestari, *Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman*. 2017.
- Muladi-Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-hukum Pidana*. Jakarta-Erlangga 1984.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan pembedaan dalam sistem hukum di Indonesia (hukum penitensier)*. Cv Budi utama Yogyakarta. 2015.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode etik hakim*. Kencana Prenadamedia group. 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke VIII, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke IV , Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politea 1973)*
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Steven Allen, *Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile justice system) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Cat ke 32. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Cat ke 10. 2008.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana. Jakarta. cat ke 7. 2009.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (Children Human Rights: Foundation).
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Michael Barama. *Karya ilmiah Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Manado, 2012.
- Mercy M.M. Setlight. *Journal Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Tahuna*. Manado. 2015

Sumber PerUndang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Juli 2012
- Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang

Sumber Internet :

- Teguh syuhada. *Jurnal Educ Vol.3. Maret 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. di akses dari <http://Media.Neliti.Com>.
- Khaidir parinduri. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Diakses Dari http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13116.
- Fira Yuniar. *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam*. diakses dari Repositori.uin-alauddin.ac.id.
- M Deni Mareza Putra. 2016. *Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*

- Pencurian Dengan Kekerasan*. Di Akses Dari Digilib.Unila.Ac.Id.
- Am Mulyohadi .*Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Study Kasus Pengadilan Negeri Boyolali.2009-2013)*. Di Akses Dari Journals.Ums.Ac.Id.
- Apaarti.com.2018 diakses dari <https://www.apaarti.com/disparitas.html>.
- Di akses dari <https://media.neliti.com>
Disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi.
- Dominggus Silaban. 2009 di akses dari <http://dominggussilaban.blogspot.com/2009/11/pola-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi.html?m=1>.
- Di Akses dari. erepo.unud.ac.id
.BabII.*Tinjauan Umum Tentang Disparitas, Sanksi Pidana, Dan Lalu Lintas.*
- Ray pratama siadari.*Pengertian jenis-jenis dan tujuan pemidanaan.* di akses dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>.
- Di akses dari <http://www.yuksinaw.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/#>.
- Hukumonline.com 2013. *Perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan.* di akses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51586721deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)* di akses dari <https://kbbi.web.id/aniaya.html>.
- F Mulky, *Bab II Tindak pidana penganiayaan* - Repo Unpas di akses dari repository.unpas.ac.id.
- Handar Subhandi bakhtiar.*Pengertian tindak pidana anak* di akses dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html?m=1>.
- Sulis Setyowati.*Tindak pidana anak.* di akses dari <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>.
- Di akses pada Repository.usu.ac.id.Bab II pengaturan tindak pidana penganiayaan.
- <http://wirdjann.blogspot.com/2015/07/hukum-pidana-penganiayaan.html?m=1>

Sumber Lain :

- Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd.
Putusan Pengadilan Negeri No. 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd.